

PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (*Sectoral Risk Assessment*)

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
di Sektor Perlelangan

2022



SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, serta perkenan-Nya, Direktorat Lelang - DJKN dapat menyelesaikan penyusunan reviu terhadap dokumen “Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment*) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Perlelangan Tahun 2022.”

DJKN melalui Direktorat Lelang sangat mendukung serta berkomitmen penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia, di antaranya melalui penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh Pihak Pelapor pada sektor perlelangan, yakni Balai Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, serta Pejabat Lelang Kelas II, yang rumusan teknis penilaian risikonya dituangkan dalam dokumen *Sectoral Risk Assessment* Sektor Perlelangan.

Selain sebagai respon terhadap terbitnya National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tahun 2021, dalam dokumen SRA juga ditetapkan mengenai penentuan risiko pada tiap-tiap PoC seperti wilayah, produk, pengguna jasa, metode transaksi, dan metode layanan. Terhadap penentuan risiko tersebut dapat diidentifikasi pengguna jasa serta entitas sektor perlelangan mana yang mempunyai risiko rendah hingga tinggi. Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Sektor Perlelangan, Direktorat Lelang perlu memformulasikan mitigasi risiko dari tiap-tiap hasil penilaian risiko tersebut sehingga tercapai suatu solusi efektif dari penerapan pengawasan berbasis risiko.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Dokumen *Sectoral Risk Assessment* Sektor Perlelangan serta seluruh kontributor *stakeholder* baik eksternal dan internal DJKN yang telah memberikan bantuan, masukan, dan ide terhadap terbitnya dokumen ini. Semoga ikhtiar kita dalam mendukung terciptanya rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Jakarta, 31 Maret 2022

Direktur Lelang

A handwritten signature in dark blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, identifying the Director of the Auction Directorate.

Joko Prihanto

TIM PENYUSUN

Pembina

Joko Prihanto, Direktur Lelang

Tim Teknis

1. Diki Zenal Abidin
2. Moehammad Ulil Amri
3. Aulia Fadly Ilhami
4. Cipto Nurokhman
5. Sarah Agya Estika
6. Peggi Marta Lina Putri

Pendamping Eksternal

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, Pusat Pemeriksaan Analisis dan Transaksi Keuangan

1. Mardiansyah
2. Vidyata Annisa Anafiah
3. Kristina Widhi Prasetyanti
4. Sheilla Yudiana

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1	: Sebaran Balai Lelang dan Kantor Perwakilan Balai Lelang di Indonesia
Tabel 2	: Sebaran Balai Lelang berdasarkan Segmen Usaha
Tabel 3	: Hasil Lelang Non Eksekusi Sukarela oleh Balai Lelang secara Nasional (2019 – 2021)
Tabel 4	: Sebaran wilayah KPKNL
Tabel 5	: Hasil Lelang KPKNL (Pokok lelang dan PNBP Lelang Tahun 2019 – 2021)
Tabel 6	: Hasil Lelang Pejabat Lelang Kelas II (Pokok lelang dan PNBP Lelang Tahun 2019 – 2021)
Tabel 7	: Level Risiko Pengguna Jasa TPPU
Tabel 8	: Level Risiko Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) TPPU
Tabel 9	: Level Risiko Metode Transaksi TPPU
Tabel 10	: Level Risiko Produk TPPU
Tabel 11	: Level Risiko Wilayah TPPU
Tabel 12	: Level Risiko Pengguna Jasa TPPT
Tabel 13	: Level Risiko Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) TPPT
Tabel 14	: Level Risiko Metode Transaksi TPPT
Tabel 15	: Level Risiko Produk TPPT
Tabel 16	: Level Risiko Wilayah TPPT

Daftar Gambar

Gambar 1	: Sebaran wilayah Pejabat Lelang Kelas II
Gambar 2	: Formulasi Penilaian Risiko
Gambar 3	: <i>Heatmap</i> Pengguna Jasa TPPU
Gambar 4	: <i>Heatmap</i> Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) TPPU
Gambar 5	: <i>Heatmap</i> Metode Transaksi TPPU
Gambar 6	: <i>Heatmap</i> Produk TPPU
Gambar 7	: <i>Heatmap</i> Wilayah TPPU
Gambar 8	: <i>Heatmap</i> Pengguna Jasa TPPT
Gambar 9	: <i>Heatmap</i> Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) TPPT
Gambar 10	: <i>Heatmap</i> Metode Transaksi TPPT
Gambar 11	: <i>Heatmap</i> Produk TPPT
Gambar 12	: <i>Heatmap</i> Wilayah TPPT

DAFTAR SINGKATAN

APU-PPT	: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
CV	: <i>Commanditaire Vennotschaap</i>/Persekutuan Komanditer
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
LPP	: Lembaga Pengawas dan Pengatur
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
NRA	: <i>National Risk Asseesement</i>
PMPJ	: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
PoC	: <i>Point of Concern</i>
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PT	: Perseroan Terbatas
SDM	: Sumber Daya Manusia
SRA	: <i>Sectoral Risk Asseesement</i>
TPPT	: Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPU	: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	ii
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	vi
I. Pendahuluan.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Tujuan	2
1.3. <i>Output</i>	2
II. Deskripsi Entitas Sektor Perlelangan.....	4
2.1 Profil Balai Lelang.....	4
2.2.Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	5
2.3.Profil Pejabat Lelang Kelas II	8
III. Metodologi	10
3.1. Basis Data	11
3.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU dan TPPT.....	12
IV. Hasil <i>Risk Assesment</i> Pada Sektor Perlelangan	14
4.1.Pertimbangan Pelaksanaan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Pada Sektor Perlelangan.....	14
4.2.Penilaian Risiko TPPU Pada Sektor Perlelangan	14
4.3.Penilaian Risiko TPPT Pada Sektor Perlelangan	22
4.4.Studi Kasus TPPU dan TPPT pada Sektor Perlelangan.....	30
V. Kesimpulan dan Rekomendasi	34
5.1.Risiko Utama TPPU dan TPPT di Sektor Perlelangan.....	34
5.2.Mitigasi Risiko	35
5.3.Rekomendasi	35

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

TPPU dan TPPT sebagai suatu kejahatan lintas batas, mempunyai kecenderungan responsif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan pelakunya adaptif terhadap perubahan-perubahan. Berbagai modus operandi kejahatan baik cara, metode, maupun sarana digunakan oleh pelaku, termasuk pemanfaatan sektor jasa lelang, baik sebagai entitas penyedia barang dan jasa maupun profesi.

Menanggapi hal tersebut, FATF melalui Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Untuk memenuhi Rekomendasi FATF tersebut, pada tahun 2015 Indonesia menerbitkan dokumen NRA terkait *money laundering* dan *terrorist financing* yang kemudian disesuaikan melalui NRA tahun 2019. Penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT melalui NRA tersebut merupakan sebuah upaya mewujudkan pengawasan berbasis risiko terhadap penanganan TPPU dan TPPT, yang mencakup unsur- unsur ancaman, kerentanan, serta dampak yang akan ditimbulkan. Setelah berbagai risiko mampu diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara nasional maka selanjutnya dilakukan penilaian risiko per sektor usaha pihak pelapor melalui SRA.

DJKN selaku LPP, telah menyusun dokumen SRA terhadap Balai Lelang pada tahun 2017 dan telah disesuaikan dengan SRA 2019. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun rezim APU PPT yang lebih efektif serta merespon semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan serta kondisi pandemik Covid-19, sekaligus perwujudan Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2020-2024, pemerintah Indonesia telah menerbitkan NRA 2021.

Berdasarkan hasil NRA 2021, diketahui bahwa risiko TPPU terjadi pada jenis industri Balai Lelang masih tergolong menengah dan dibandingkan dengan kategori Penyedia Barang dan/atau Jasa lain, lebih rendah dari agen properti, pedagang kendaraan bermotor, serta hanya lebih tinggi dari pedagang permata dan perhiasan/logam mulia.

SRA Sektor Perlelangan diterbitkan sebagai respon dari NRA 2021 dan merupakan dasar penerapan pengawasan berbasis risiko bagi seluruh entitas jasa dan profesi lelang, baik Balai Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, maupun Pejabat Lelang Kelas II. Dimulainya pengawasan berbasis risiko bagi lelang eksekusi dan lelang non eksekusi sukarela atas permohonan penjual atau pemilik barang yang diajukan langsung kepada Pejabat Lelang Kelas II tanpa melalui Balai Lelang.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen SRA Sektor Perlelangan secara umum adalah:

1. Merealisasikan rencana aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2021.
2. Menilai tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perlelangan yaitu Balai Lelang, KPKNL, dan Pejabat Lelang Kelas II berdasarkan beberapa PoC.
3. Menganalisis tingkat risiko Balai Lelang berdasarkan beberapa PoC yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU dan TPPT.
4. Menjadi dasar bagi pemeringkatan tingkat risiko entitas Sektor Perlelangan (*Entity Risk Ranking*).
5. Sebagai dasar bagi implementasi pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*) DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN terhadap entitas Sektor Perlelangan terkait kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan Balai Lelang kepada PPATK.

Adapun tujuan khusus dari pengkinian SRA Sektor Perlelangan dari SRA Balai Lelang yang telah ada sebelumnya, antara lain:

1. Menerapkan pengawasan berbasis risiko terhadap entitas Sektor Perlelangan secara menyeluruh sehingga diharapkan lebih mendukung pelaksanaan rezim APU-PPT pada industri lelang.
2. Menggunakan data dan dokumen terkini yakni tahun 2019 sampai dengan 2021.
3. Mengakomodir penilaian risiko TPPT.

1.3. Output

Melalui penyusunan dokumen SRA Sektor Perlelangan, diharapkan dapat menghasilkan *output* sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman perumusan kebijakan bagi DJKN dan PPATK guna pengawasan APU-PPT di Sektor Perlelangan.
- b. Membantu identifikasi risiko terkait dengan kegiatan usaha termasuk PoC

- pengguna jasa, metode layanan, metode transaksi, produk, dan wilayah yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU dan TPPT pada sektor perlelangan serta dapat menetapkan strategi mitigasi atas risiko tersebut.
- c. Mitigasi risiko berguna untuk pengalokasian sumber daya seperti SDM, alokasi anggaran, teknologi informasi sehingga metode pengawasan yang efektif dan efisien dapat ditetapkan oleh LPP.

II. Deskripsi Entitas Sektor Perlelangan

2.1 Profil Balai Lelang

Kebijakan deregulasi lelang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat khususnya dunia usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa berupa pelayanan lelang atas barang milik swasta (lelang noneksekusi sukarela) dan merupakan cikal bakal keberadaan Balai Lelang sebagai badan usaha serta penyelenggara lelang di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan Balai Lelang sebagai salah satu Pihak Pelapor yakni pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dan tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mendapatkan mandat sebagai LPP.

Saat ini jumlah seluruh Balai Lelang adalah 106 (seratus enam) Balai Lelang dengan 57 (lima puluh tujuh) Kantor Perwakilan (*branch offices*) yang tersebar di 17 (tujuh belas) Provinsi (data per 25 Januari 2022).

Tabel 1: Sebaran Balai Lelang dan Kantor Perwakilan Balai Lelang di Indonesia

No.	Provinsi	Kantor Pusat Balai Lelang	Kantor Perwakilan Balai Lelang
1	DKI Jakarta	72	5
2	Sumatera Utara	2	7
3	Kepulauan Riau	1	0
4	Riau	0	5
5	Sumatera Selatan	0	3
6	Lampung	0	1
7	Banten	9	2
8	Jawa Barat	4	7
9	DI Yogyakarta	0	1
10	Jawa Tengah	4	6
11	Jawa Timur	10	6
12	Kalimantan Barat	0	1
13	Kalimantan Selatan	1	2
14	Kalimantan Timur	0	3

No.	Provinsi	Kantor Pusat Balai Lelang	Kantor Perwakilan Balai Lelang
15	Bali	2	0
16	Nusa Tenggara Timur	1	0
17	Sulawesi Selatan	0	8
Jumlah		106	57

Berdasarkan segmen usahanya Balai Lelang dapat dibedakan menjadi Balai Lelang yang bergerak di bidang properti, kendaraan dan benda seni. Berikut adalah sebaran Balai Lelang berdasarkan segmen usahanya:

Tabel 2: Sebaran Balai Lelang berdasarkan Segmen Usaha

No.	Segmen	Jumlah Balai Lelang	Keterangan
1	Properti	81	54 di Jakarta
			27 di Luar Jakarta
2	Kendaraan	22	15 di Jakarta
			7 di Luar Jakarta
3	Benda Seni	3	3 di Jakarta

Hasil penjualan melalui lelang non eksekusi sukarela secara nasional yang berhasil dibukukan oleh Balai Lelang dalam 3 (tiga) tahun terakhir seperti dilihat pada Tabel 2 adalah:

Tabel 3: Hasil Lelang Non Eksekusi Sukarela oleh Balai Lelang secara Nasional (2019 – 2021)

Tahun	Pokok Lelang	PNBP Lelang
2019	Rp11,47 Triliun	Rp86,78 Miliar
2020	Rp13,90 Triliun	Rp83,50 Miliar
2021	Rp14,35 Triliun	Rp85,99 Miliar

2.2. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

KPKNL sebagai instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL sebagai salah satu penyelenggara lelang, berwenang menyelenggarakan semua jenis lelang, yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat 71 (tujuh puluh satu) KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 4: Sebaran wilayah KPKNL

Kanwil DJKN	No.	KPKNL
Kanwil DJKN Aceh	1	KPKNL Banda Aceh
	2	KPKNL Lhokseumawe
Kanwil DJKN Sumatera Utara	3	KPKNL Medan
	4	KPKNL Pematang Siantar
	5	KPKNL Kisaran
	6	KPKNL Padang Sidempuan
Kanwil DJKN Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	7	KPKNL Pekanbaru
	8	KPKNL Dumai
	9	KPKNL Padang
	10	KPKNL Bukittinggi
	11	KPKNL Batam
Kanwil DJKN Sumatera Selatan Jambi dan Bangka Belitung	12	KPKNL Palembang
	13	KPKNL Lahat
	14	KPKNL Jambi

Kanwil DJKN	No.	KPKNL
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	15	KPKNL Pangkal Pinang
	16	KPKNL Bandar Lampung
	17	KPKNL Metro
	18	KPKNL Bengkulu
Kanwil DJKN Banten	19	KPKNL Serang
	20	KPKNL Tangerang I
	21	KPKNL Tangerang II
Kanwil DJKN DKI Jakarta	22	KPKNL Jakarta I
	23	KPKNL Jakarta II
	24	KPKNL Jakarta III
	25	KPKNL Jakarta IV
	26	KPKNL Jakarta V
Kanwil DJKN Jawa Barat	27	KPKNL Bandung
	28	KPKNL Bekasi
	29	KPKNL Bogor
	30	KPKNL Purwakarta
	31	KPKNL Tasikmalaya
	32	KPKNL Cirebon
Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	33	KPKNL Semarang
	34	KPKNL Surakarta
	35	KPKNL Pekalongan
	36	KPKNL Tegal
	37	KPKNL Purwokerto
	38	KPKNL Yogyakarta
Kanwil DJKN Jawa Timur	39	KPKNL Surabaya
	40	KPKNL Sidoarjo
	41	KPKNL Malang
	42	KPKNL Jember
	43	KPKNL Pamekasan
	44	KPKNL Madiun
Kanwil DJKN Kalimantan Barat	45	KPKNL Pontianak
	46	KPKNL Singkawang
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	47	KPKNL Banjarmasin
	48	KPKNL Palangkaraya
	49	KPKNL Pangkalan Bun
Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	50	KPKNL Balikpapan
	51	KPKNL Samarinda
	52	KPKNL Bontang
	53	KPKNL Tarakan
Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	54	KPKNL Denpasar
	55	KPKNL Singaraja

Kanwil DJKN	No.	KPKNL
	56	KPKNL Mataram
	57	KPKNL Bima
	58	KPKNL Kupang
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat	59	KPKNL Makassar
	60	KPKNL Pare-pare
	61	KPKNL Palopo
	62	KPKNL Kendari
	63	KPKNL Mamuju
Kanwil DJKN Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	64	KPKNL Manado
	65	KPKNL Palu
	66	KPKNL Gorontalo
	67	KPKNL Ternate
Kanwil DJKN Papua Papua Barat dan Maluku	68	KPKNL Jayapura
	69	KPKNL Biak
	70	KPKNL Sorong
	71	KPKNL Ambon

Tabel berikut menggambarkan hasil pokok lelang dan PNBP Lelang pada KPKNL dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan kenaikan tiap tahunnya serta tahun 2021 mencatatkan hasil tertinggi.

Tabel 5: Hasil Lelang KPKNL (Pokok lelang dan PNBP Lelang Tahun 2019 – 2021)

Tahun	Pokok Lelang	PNBP Lelang
2019	Rp10,07 Triliun	Rp420,50 Miliar
2020	Rp8,65 Triliun	Rp366,94 Miliar
2021	Rp10,34 Triliun	Rp426,27 Miliar

2.3. Profil Pejabat Lelang Kelas II

Sekitar tahun 1919, Gubernur Jenderal *Nederlandsch Indie* mengangkat Pejabat Lelang Kelas II (*Vendumesteer Klas II*) untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terdapat Kantor Lelang Negeri dan frekuensi pelaksanaan lelang yang rendah. Pada saat itu, jabatan Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Notaris setempat.

Pejabat Lelang Kelas II adalah orang perorangan yang berasal dari swasta/umum yang diangkat sebagai Pejabat Lelang oleh Menteri. Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Penjual atau Balai Lelang selaku kuasa dari Penjual. Pejabat Lelang Kelas II yang berprofesi sebagai Notaris dan/atau PPAT mempunyai tempat

kedudukan yang sama dengan tempat kedudukannya sebagai Notaris dan/ atau PPAT.

Berdasarkan data pertanggal 25 Januari 2022, jumlah Pejabat Lelang Kelas II yaitu sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang. Pejabat Lelang Kelas II yang merangkap sebagai notaris dan/atau PPAT sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dan berasal dari umum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Gambar 1: Sebaran wilayah Pejabat Lelang Kelas II



Pokok lelang dan PNBP Lelang Pejabat Lelang Kelas II menunjukkan kenaikan secara simultan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, serta hasil tertinggi pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sebagaimana terdeskripsikan dalam Tabel 6 berikut.

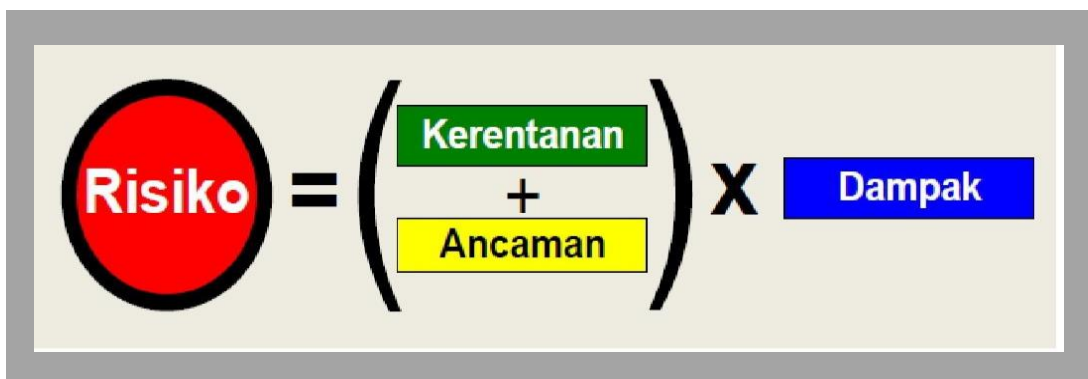
Tabel 6: Hasil Lelang Pejabat Lelang Kelas II (Pokok lelang dan PNBP Lelang Tahun 2019 – 2021)

Tahun	Pokok Lelang	PNBP Lelang
2019	Rp12,15 Triliun	Rp73,33 Miliar
2020	Rp14,12 Triliun	Rp84,60 Miliar
2021	Rp14,37 Triliun	Rp86,30 Miliar

III. Metodologi

Penilaian risiko TPPU dan TPPT Sektor Perlelangan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices* berupa panduan dari *International Monetary Fund* mengenai "*The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*" dijelaskan bahwa tingkat risiko diperoleh dari fungsi akumulasi tingkat kerentanan dan tingkat ancaman terhadap tingkat dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan panduan tersebut, terhadap berbagai faktor risiko TPPU dan TPPT telah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif guna mengukur tingkat ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditimbulkan dengan menggunakan formulasi penilaian risiko sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2: Formulasi Penilaian Risiko



Deskripsi dari tiap-tiap indikator pengurai penilaian risiko berdasarkan FATF Guidance yaitu:

- a. **Risiko (*risk*)** adalah suatu kemungkinan terhadap kejadian dan konsekuensinya. Risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang kejadian dan tingkat kerugian atau kerusakan yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks pencucian uang/pendanaan terorisme, risiko diartikan sebagai suatu ancaman dan kerentanan yang dapat membahayakan sistem keuangan nasional serta keamanan dan keselamatan nasional.

Untuk menilai risiko, telah disusun pembentuk faktor ancaman, faktor kerentanan, maupun faktor dampak secara matematis baik dari data internal DJKN maupun data eksternal DJKN.

- b. **Ancaman (*threats*)** adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang/pendanaan terorisme, ancaman meliputi tindak pidana,

kelompok teroris dan pendanaannya.

- c. **Kerentanan (*vulnerabilities*)** adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang/pendanaan terorisme baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme.
- d. **Dampak (*consequences*)** adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

Penyusunan penilaian risiko TPPU dan TPPT berdasarkan pedoman FATF terdiri dari 3 (tiga) tahapan, antara lain:

- a. **Identifikasi** terhadap faktor pembentuk risiko TPPU dan TPPT yang digunakan dalam perhitungan penilaian risiko meliputi ancaman, kerentanan dan dampak. Dalam hal ini, Tim SRA telah mengumpulkan data/informasi baik yang bersumber dari internal DJKN maupun eksternal DJKN.
Pemetaan risiko TPPU dan TPPT dalam SRA ini dilihat dari 5 (lima) PoC yaitu pengguna jasa, *delivery channel*, metode transaksi, produk dan wilayah.
- b. **Analisis** risiko melalui faktor pembentuk risiko teridentifikasi untuk mengetahui sifat, sumber, kemungkinan dan konsekuensi yang akan digunakan dalam menetapkan nilai relatif masing-masing risiko. Dalam perhitungan penilaian risiko, kuantifikasi masing-masing risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu rendah, sedang dan tinggi.
- c. **Evaluasi** risiko meliputi keputusan atas perolehan hasil berdasarkan analisis guna menentukan aksi prioritas sebagai tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap masing-masing tingkatan risiko serta mengambil kebijakan untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.

3.1. Basis Data

Penilaian risiko secara sektoral terhadap TPPU dan TPPT pada Sektor Perlelangan ini disusun menggunakan berbagai data/informasi baik yang bersumber dari *database* internal DJKN, maupun dari eksternal DJKN dengan cakupan periode data tahun 2019-2021. Beberapa data/informasi yang

dikumpulkan dalam penyusunan SRA ini adalah sebagai berikut:

- a. Internal DJKN
 1. Laporan Frekuensi Lelang;
 2. Hasil Pengawasan serta Evaluasi Kepatuhan;
- b. Eksternal DJKN
 1. NRA TPPU dan TPPT 2021;
 2. Data LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK;
 3. Data Laporan Transaksi Lelang yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK;
 4. Putusan Pengadilan Sektor Perlelangan terkait TPPU dan TPPT;
 5. Kuesioner elaborasi ancaman, kerentanan, dan dampak:
 - a) Penentuan responden bagi elaborasi ancaman, kerentanan, dan dampak setiap PoC bagi TPPU, TPPT, dan PPSPM terwakili oleh Kementerian/Lembaga penegak hukum dengan batasan minimal pengisian kuesioner menggunakan tabel Krejic dan Morgan.
 - b) Penentuan responden bagi elaborasi kerentanan atas kehandalan dan pengawasan PMPJ pada tiap PoC yang terwakili oleh Pihak Pelapor maupun LPP, dengan batasan minimal kuesioner berpedoman pada tabel Krejic dan Morgan.

3.2. Formulasi Pengukuran Faktor Risiko TPPU dan TPPT

Guna mengukur tingkat risiko pada tiap-tiap PoC, diperlukan basis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan metodologi tertentu guna mendapatkan indikator tingkat ancaman, tingkat kerentanan, maupun tingkat dampak. Metodologi tertentu tersebut diolah oleh Tim SRA Sektor Perlelangan secara matematis guna mendapatkan tingkat risiko yang digunakan untuk memetakan PoC pada TPPU maupun TPPT, berdasarkan tingkatan Tinggi, Sedang, maupun Rendah. Adapun, rincian variabel penyusun tingkat ancaman, kerentanan, maupun dampak adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman
 1. Jumlah LTKM yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor.
 2. Jumlah Laporan Transaksi Lelang yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor.
 3. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.
 4. Jumlah Frekuensi Lelang oleh.
 5. Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*) Ancaman oleh Kementerian/Lembaga Penegak Hukum.

b. Kerentanan

Tingkat kerentanan diukur dengan variabel Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Kerentanan oleh Kementerian/Lembaga Penegak Hukum, Pihak Pelapor, dan LPP.

c. Dampak

Terkait tingkat dampak antara lain:

1. Nominal Transaksi LTKM.
2. Nominal Transaksi Laporan Transaksi Lelang.
3. Nominal Pokok Lelang.
4. Nominal Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.
5. Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*) Dampak oleh Kementerian/Lembaga Penegak Hukum.

IV. Hasil *Risk Assessment* Pada Sektor Perlelangan

4.1. Pertimbangan Pelaksanaan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Pada Sektor Perlelangan

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyusun Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) terhadap Balai Lelang. Menanggapi kondisi terkini berdasarkan hasil NRA Indonesia terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2021, penilaian risiko sektoral terhadap Balai Lelang tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- i. Aksi Stranas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, sehingga menjadi landasan utama bagi DJKN dalam melakukan pengkinian SRA Jasa Perlelangan Tahun 2022; serta
- ii. Adanya penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja DJKN guna optimalisasi program APU-PPT.

maka dapat ditetapkan bahwa penilaian risiko sektor Balai Lelang (SRA) tahun 2019 mengalami perubahan, dan pelaksanaan penilaian risiko disesuaikan berdasarkan dokumen SRA Sektor Perlelangan Tahun 2022.

4.2. Penilaian Risiko TPPU Pada Sektor Perlelangan

Digunakannya sektor perlelangan untuk melakukan TPPU adalah melalui jual beli secara lelang sebagai sarana melakukan *proceeds of crime*. Pada periode 2020 – 2021, terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang melibatkan entitas perlelangan dengan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi dan penipuan. Oleh karena itu, penentuan risiko TPPU pada sektor perlelangan seperti pada SRA sebelumnya, masih merupakan hal yang urgent dan strategis.

Dalam SRA Sektor Perlelangan ditentukan 5 (lima) PoC yaitu pengguna jasa, metode layanan (*delivery channel*), metode transaksi, produk dan wilayah. Metode transaksi merupakan PoC baru yang tidak ada pada SRA sebelumnya dan disusun sebagai respon atas berkembangnya jenis metode transaksi non tatap muka sebagai solusi atas terjadinya pandemi Covid-19. Kemudian, terhadap kelima PoC tersebut dilakukan penilaian risiko berdasarkan ancaman, kerentanan dan dampak. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) PoC tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa

Penilaian tingkat risiko berdasarkan jenis pengguna jasa dilaksanakan untuk mengetahui profil pengguna jasa yang paling berisiko untuk melakukan TPPU. Pengguna jasa yang tidak diuraikan pada SRA sebelumnya, mulai diuraikan menjadi perseorangan dan korporasi. Hal tersebut dikarenakan tingkat risiko korporasi mempunyai risiko paling tinggi jika dibandingkan dengan perorangan dan perikatan hukum dalam NRA 2021.

Pada pengguna jasa korporasi, PT memiliki risiko **Tinggi** digunakan sebagai sarana melakukan TPPU dan selaras dengan hasil NRA 2021 yang menetapkan PT dengan risiko tertinggi. Selanjutnya, diikuti oleh CV yang memiliki risiko **Sedang**. Kemudian, 5 (lima) jenis korporasi memiliki risiko **Rendah** yakni Firma, Yayasan, PD/UD, Perkumpulan, dan Koperasi.

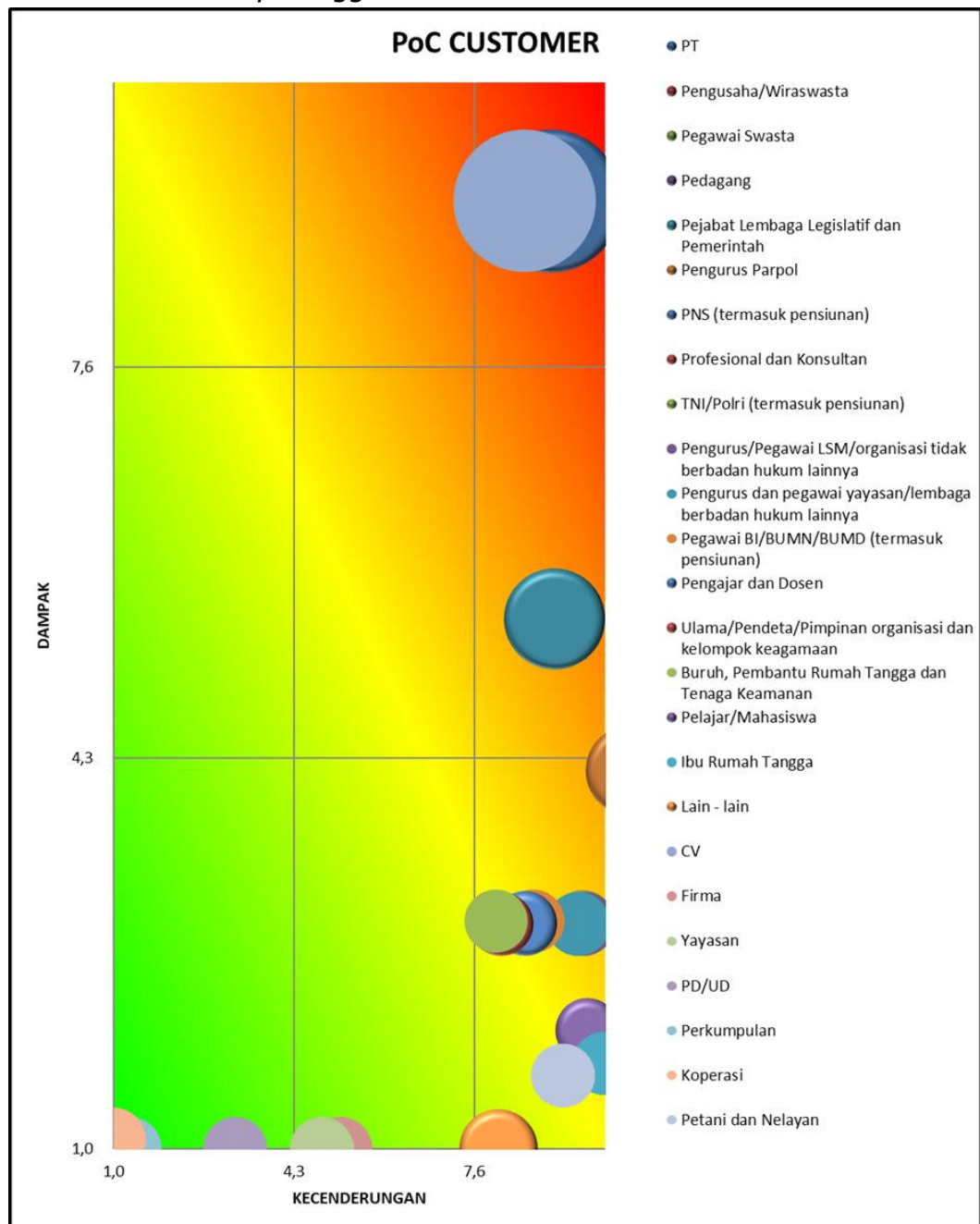
Sebagaimana tergambar dalam tabel level risiko pengguna jasa perseorangan di bawah ini, dibandingkan dengan SRA terdahulu, terdapat perubahan cukup signifikan yakni naiknya risiko Pengusaha/Wiraswasta dari Sedang menjadi **Tinggi**. Pegawai Swasta memiliki tingkat risiko yang sama seperti SRA sebelumnya yakni **Sedang**, dan tingkat risiko tersebut juga dimiliki oleh Pedagang, Pengurus Parpol, serta Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah. Profesi pengguna jasa dengan risiko tinggi dan sedang yakni Pengusaha/Wiraswasta dan Pegawai Swasta sesuai dengan profesi pengguna jasa pada contoh kasus TPPU pada periode penyusunan SRA serta profesi pengguna jasa tertinggi dalam frekuensi pelaksanaan lelang.

Sementara itu, PNS (termasuk pensiunan) dan Pelajar/Mahasiswa turun level risikonya menjadi **Rendah** dibandingkan dengan SRA sebelumnya serta tingkat risiko rendah tersebut juga dimiliki oleh 11 (sebelas) pengguna jasa lainnya.

Tabel 7: Level Risiko Pengguna Jasa TPPU

Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (<i>Likelihood</i>)	Dampak (<i>Consequence</i>)	Risiko	Level Risiko
No	Pengguna Jasa Korporasi/ Badan Usaha				
1	PT	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	CV	8,53	3,67	4,02	Menengah
3	Firma	5,15	1,00	1,41	Rendah
4	Yayasan	4,81	1,00	1,37	Rendah
5	PD/UD	3,22	1,00	1,21	Rendah
6	Perkumpulan	1,30	1,00	1,02	Rendah
7	Koperasi	1,00	1,08	1,00	Rendah

Pengguna Jasa (customer) Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Pengguna Jasa Perseorangan				
1	Pengusaha/Wiraswasta	16,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pegawai Swasta	12,78	6,88	5,70	Menengah
3	Pedagang	13,35	4,28	3,89	Menengah
4	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	9,08	5,47	3,45	Menengah
5	Pengurus Parpol	10,48	4,19	3,11	Menengah
6	PNS (termasuk pensiunan)	10,72	2,96	2,39	Rendah
7	Profesional dan Konsultan	10,65	2,92	2,35	Rendah
8	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	9,58	2,91	2,17	Rendah
9	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	9,60	2,90	2,16	Rendah
10	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	9,51	2,90	2,15	Rendah
11	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	8,68	2,92	2,02	Rendah
12	Pengajar dan Dosen	8,54	2,90	1,98	Rendah
13	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	8,09	2,90	1,91	Rendah
14	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	8,00	2,92	1,90	Rendah
15	Pelajar/Mahasiswa	9,68	2,00	1,67	Rendah
16	Ibu Rumah Tangga	9,98	1,72	1,54	Rendah
17	Petani dan Nelayan	9,23	1,62	1,40	Rendah
18	Lain – lain	8,05	1,00	1,00	Rendah

Gambar 3: *Heatmap* Pengguna Jasa TPPU

b. Metode Layanan (*Delivery Channel*)

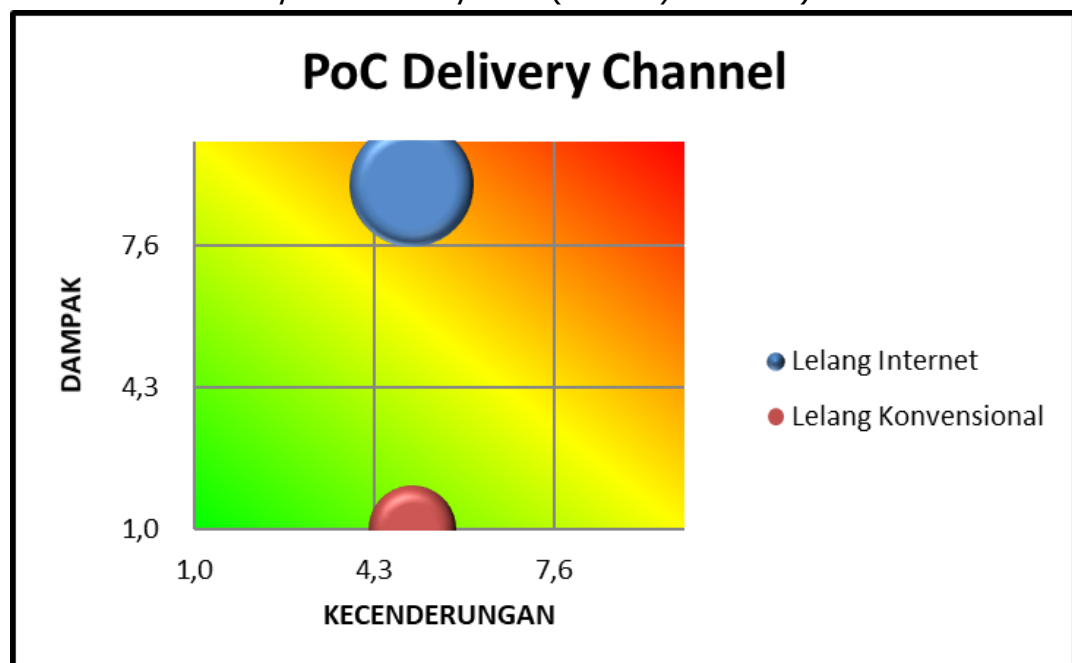
Keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan lelang mayoritas dilaksanakan dengan cara daring atau menggunakan internet. Selain itu metode pemberian jasa dengan menggunakan lelang internet dinilai lebih berisiko daripada lelang konvensional karena lebih rentan terjadi penyalahgunaan serta pemalsuan identitas baik dari pengguna jasa maupun kuasa pengguna jasa (*beneficial owner*). Hal tersebut mengakibatkan

naiknya tingkat risiko metode layanan menggunakan lelang internet dari SRA sebelumnya risiko Sedang menjadi risiko **Tinggi**. Sedangkan, lelang konvensional mempunyai tingkat risiko **Rendah** sebagaimana Tabel 8 dan Gambar 4.

Tabel 8: Level Risiko Metode Layanan (*Delivery Channel*) TPPU

Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (<i>Likelihood</i>)	Dampak (<i>Consequence</i>)	Risiko	Level Risiko
No	Metode Layanan				
1	Lelang Internet	5,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Lelang Konvensional	5,00	1,00	1,00	Rendah

Gambar 4: *Heatmap* Metode Layanan (*Delivery Channel*) TPPU



c. Metode Transaksi

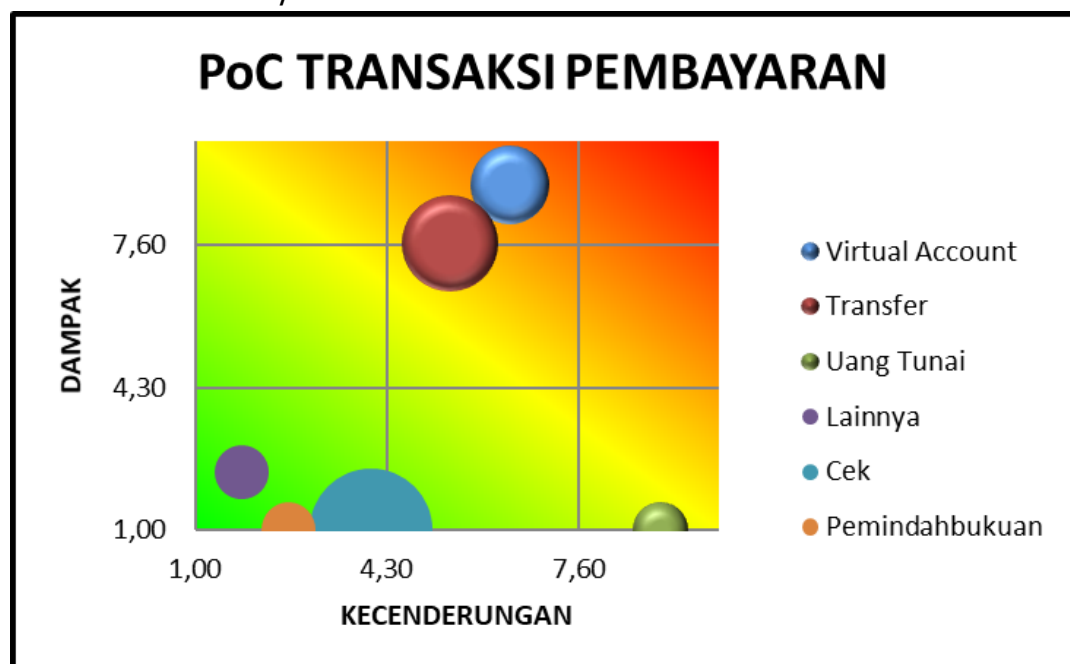
Dari penilaian risiko atas metode transaksi didapatkan bahwa metode transaksi lelang berupa *virtual account* memiliki risiko **Tinggi** atau dinilai lebih berisiko dalam pelaksanaan TPPU dibandingkan metode transaksi lainnya seperti transfer yang mempunyai risiko **Sedang** dan 4 (empat) metode transaksi lainnya yakni uang tunai, metode lainnya, cek, dan pemindahbukuan yang memiliki risiko **Rendah**. Hal tersebut selaras dengan frekuensi transaksi lelang dengan metode *Virtual Account* yang paling tinggi dari metode transaksi lain.

Kondisi tersebut dapat terlihat pada Tabel 9 dan Gambar 5 berikut:

Tabel 9: Level Risiko Metode Transaksi TPPU

Metode Transaksi Sektor Perlelangan					
PoC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Metode Transaksi				
1	Virtual Account	6,42	9,00	9,00	Tinggi
2	Transfer	5,39	7,66	6,60	Menengah
3	Uang Tunai	9,00	1,00	1,93	Rendah
4	Lainnya	1,80	2,33	1,23	Rendah
5	Cek	4,02	1,00	1,20	Rendah
6	Pemindahbukuan	2,61	1,00	1,00	Rendah

Gambar 5: *Heatmap* Metode Transaksi TPPU



d. Produk

Sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan TPPU, benda bergerak seperti kendaraan bermotor, benda seni, dan benda bergerak lainnya memiliki risiko **Tinggi**. Risiko tinggi tersebut merupakan hasil dari perhitungan kuantitatif atas nominal benda bergerak yang menjadi produk dominan dalam transaksi sektor perlelangan. Sementara itu, benda tidak bergerak seperti tanah kosong, tanah dan bangunan, serta benda tidak bergerak lainnya mempunyai risiko **Rendah**. Kasus tindak pidana

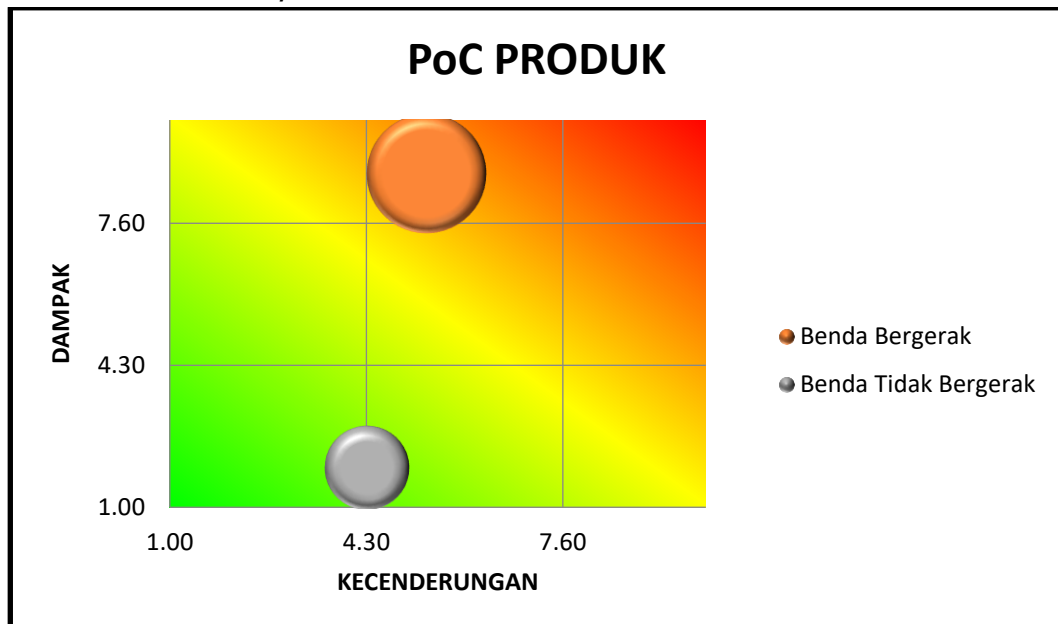
pencucian uang pada sektor perlelangan pun didominasi oleh objek benda bergerak.

Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 10 dan Gambar 6 berikut:

Tabel 10: Level Risiko Produk TPPU

Produk Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Produk				
1	Benda Bergerak	5,32	8,74	9,00	Tinggi
2	Benda Tidak Bergerak	4,32	1,91	1,00	Rendah

Gambar 6: *Heatmap* Produk TPPU



e. Wilayah

Sebaran wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan KPKNL serta wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II amat sangat beragam. Dengan menggabungkan kondisi riil serta kondisi potensial melalui perhitungan ancaman dan dampak, perhitungan terhadap risiko terjadinya TPPU menjembatani perbedaan sebaran wilayah antara entitas di sektor perlelangan.

Dari perhitungan risiko TPPU atas PoC wilayah, DKI Jakarta yang memiliki risiko **Tinggi**. Hasil penilaian tersebut juga selaras dengan hasil NRA 2021

yang juga menetapkan risiko tertinggi untuk DKI Jakarta serta frekuensi pelaksanaan lelang yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta. Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki risiko **Menengah**, kesemuanya memiliki risiko lebih tinggi dari SRA sebelumnya.

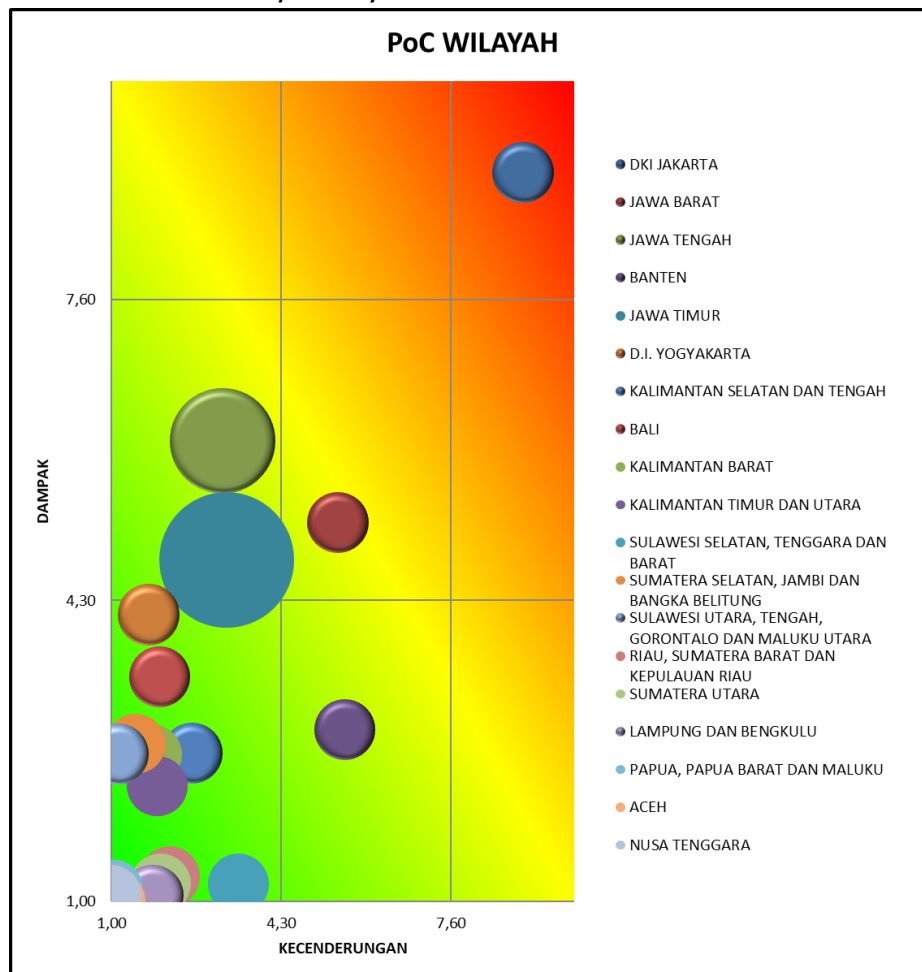
Selanjutnya, Banten, serta Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat memiliki level risiko **Rendah** dan mengindikasikan penurunan risiko jika dibandingkan dengan SRA terdahulu. Level risiko Rendah juga dimiliki oleh 17 (tujuh belas) wilayah lain. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 11 dan Gambar 7 berikut:

Tabel 11: Level Risiko Wilayah TPPU

Wilayah Sektor Perlelangan					
PoC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Wilayah				
1	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Jawa Barat	5,40	5,16	3,68	Menengah
3	Jawa Tengah	3,16	6,05	2,81	Rendah
4	Banten	5,53	2,88	2,49	Rendah
5	Jawa Timur	3,24	4,75	2,43	Rendah
6	D.I. Yogyakarta	1,72	4,14	1,61	Rendah
7	Kalimantan Selatan dan Tengah	2,56	2,63	1,57	Rendah
8	Bali	1,93	3,46	1,56	Rendah
9	Kalimantan Barat	1,78	2,61	1,36	Rendah
10	Kalimantan Timur dan Utara	1,89	2,26	1,32	Rendah
11	Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat	3,47	1,19	1,31	Rendah
12	Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	1,46	2,73	1,29	Rendah
13	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	1,13	2,61	1,19	Rendah
14	Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	2,13	1,27	1,16	Rendah
15	Sumatera Utara	1,95	1,19	1,13	Rendah
16	Lampung dan Bengkulu	1,80	1,06	1,08	Rendah
17	Papua, Papua Barat dan Maluku	1,02	1,13	1,01	Rendah
18	Aceh	1,07	1,00	1,00	Rendah

Wilayah Sektor Perlelangan					
PoC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Wilayah				
19	Nusa Tenggara	1,00	1,06	1,00	Rendah

Gambar 7: Heatmap Wilayah TPPU



4.3. Penilaian Risiko TPPT Pada Sektor Perlelangan

Pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui sektor perlelangan yakni dengan tujuan mendanai aksi terorisme maupun guna mendukung hal-hal terkait aksi dan pelaku terorisme seperti penggalangan dana guna keperluan operasional dan logistik kegiatan terorisme.

Meskipun penilaian risiko terhadap TPPT pada sektor perlelangan belum dilakukan pada SRA sebelumnya dan tidak terdapat kasus TPPT yang melibatkan sektor perlelangan pada periode 2020 sampai dengan 2021, perlu

ditetapkan penilaian risiko TPPT guna mengantisipasi serta memetakan risiko terjadinya TPPT dengan memperhatikan trend dan kondisi global modus operandi terjadinya TPPT. Metode penilaian risiko TPPT serupa dengan metode penilaian risiko terhadap TPPU, yaitu dinilai berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak.

Dalam SRA Perlelangan ditentukan 5 (lima) PoC pada TPPT yaitu pengguna jasa, metode layanan (*delivery channel*), metode transaksi, produk dan wilayah pada sektor lelang. Hasil penilaian risiko terhadap 5 (lima) PoC tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa

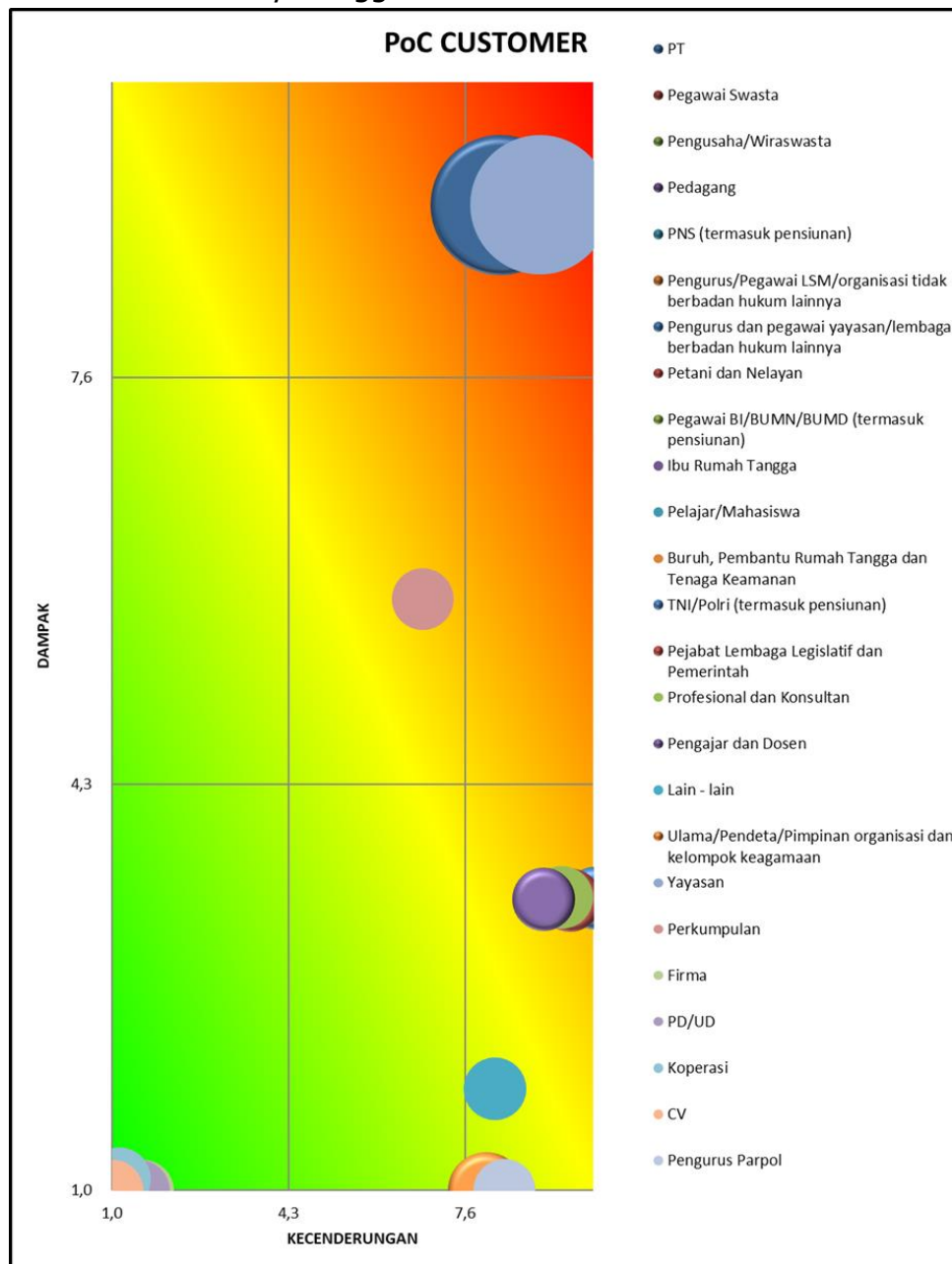
Pada pengguna jasa korporasi, PT memiliki risiko **Tinggi** digunakan sebagai sarana melakukan TPPT. Selanjutnya, diikuti oleh CV yang memiliki risiko **Sedang**. 5 (lima) jenis pengguna jasa korporasi lainnya memiliki risiko **Rendah** yakni Firma, Yayasan, PD/UD, Perkumpulan, dan Koperasi.

Pengguna jasa perseorangan dengan risiko **Tinggi** dalam pelaksanaan TPPT berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan pada sektor perlelangan adalah pegawai swasta dan pengusaha/wiraswasta.. Sementara itu, 8 (delapan) profil pengguna jasa perseorangan masuk dalam risiko **Sedang**, termasuk diantaranya adalah Pedagang, PNS (termasuk pensiunan) dan Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya. Selanjutnya, Pengurus Parpol dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah beserta keenam pengguna jasa lainnya masuk dalam kategori risiko Rendah sebagaimana Tabel 12 dan Gambar 8 berikut.

Tabel 12: Level Risiko Pengguna Jasa TPPT

Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Perlelangan					
PoC		Kecenderungan (<i>Likelihood</i>)	Dampak (<i>Consequence</i>)	Risiko	Level Risiko
No	Pengguna Jasa Korporasi/ Badan Usaha				
1	PT	8,26	9,00	9,00	Tinggi
2	Yayasan	9,00	5,80	6,58	Menengah
3	Perkumpulan	6,81	5,80	5,20	Menengah
4	Firma	1,57	1,00	1,06	Rendah
5	PD/UD	1,50	1,00	1,05	Rendah
6	Koperasi	1,14	1,09	1,03	Rendah
7	CV	1,00	1,00	1,00	Rendah
No	Pengguna Jasa Perseorangan				
1	Pegawai Swasta	15,33	9,00	9,00	Tinggi

Pengguna Jasa (<i>customer</i>) Sektor Perlelangan					
PoC		Kecenderungan (<i>Likelihood</i>)	Dampak (<i>Consequence</i>)	Risiko	Level Risiko
2	Pengusaha/Wiraswasta	16,00	8,45	8,83	Tinggi
3	Pedagang	14,15	5,82	5,58	Menengah
4	PNS (termasuk pensiunan)	12,68	5,77	5,01	Menengah
5	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	12,55	5,71	4,92	Menengah
6	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	12,09	5,71	4,76	Menengah
7	Petani dan Nelayan	11,71	5,72	4,63	Menengah
8	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	11,36	5,74	4,52	Menengah
9	Ibu Rumah Tangga	12,01	5,06	4,25	Menengah
10	Pelajar/Mahasiswa	11,33	3,83	3,18	Menengah
11	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	10,42	3,39	2,68	Rendah
12	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	10,04	3,37	2,59	Rendah
13	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	9,56	3,36	2,48	Rendah
14	Profesional dan Konsultan	9,41	3,38	2,47	Rendah
15	Pengajar dan Dosen	9,08	3,36	2,39	Rendah
16	Lain - lain	8,16	1,82	1,42	Rendah
17	Pengurus Parpol	8,34	1,01	1,02	Rendah
18	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	8,00	1,00	1,00	Rendah

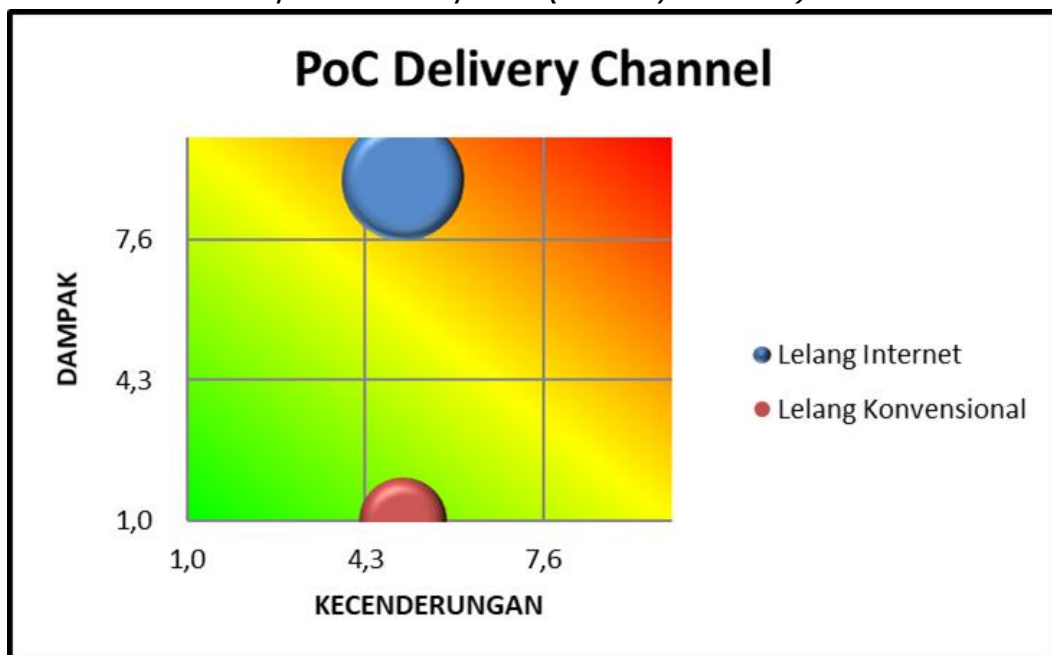
Gambar 8: *Heatmap* Pengguna Jasa TPPT

b. Metode Layanan (*Delivery Channel*)

Untuk metode layanan yang memiliki risiko **Tinggi** dalam pelaksanaan TPPT adalah dengan menggunakan lelang internet. Kemungkinan terjadinya pengaburan identitas dalam penggunaan sarana internet untuk pelaksanaan lelang serta tingginya intensitas lelang internet di saat pandemi Covid-19 menjadikan metode layanan lelang internet berisiko tinggi. Selanjutnya, lelang konvensional memiliki level risiko Rendah sebagaimana Tabel 13 dan Gambar 9.

Tabel 13: Level Risiko Metode Layanan (*Delivery Channel*) TPPT

Metode Layanan (<i>Delivery Channel</i>) Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (<i>Likelihood</i>)	Dampak (<i>Consequence</i>)	Risiko	Level Risiko
No	Metode Layanan				
1	Lelang Internet	5,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Lelang Konvensional	5,00	1,00	1,00	Rendah

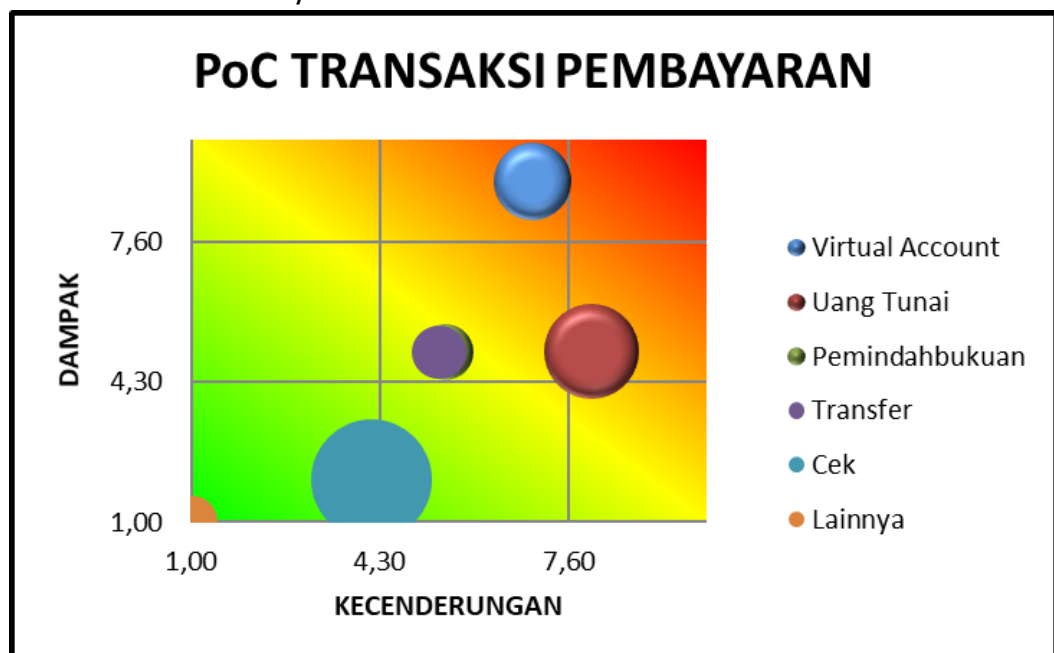
Gambar 9: *Heatmap* Metode Layanan (*Delivery Channel*) TPPT

c. Metode Transaksi

Penggunaan berbagai metode transaksi guna sarana pengumpulan maupun penyaluran dana dalam TPPT menjadi urgensi penentuan risiko dalam SRA Perlelangan. Penghitungan penilaian risiko menjadikan *Virtual Account* sebagai metode yang memiliki risiko Tinggi TPPT. Sedangkan metode lainnya seperti uang tunai, pemindahbukuan, dan transfer memiliki risiko Sedang. Cek dan metode pembayaran lainnya merupakan metode transaksi berisiko Rendah TPPT. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 14 dan Gambar 10 berikut:

Tabel 14: Level Risiko Metode Transaksi TPPT

Metode Transaksi Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Metode Transaksi				
1	Virtual Account	6,96	9,00	9,00	Tinggi
2	Uang Tunai	8,00	5,00	6,06	Menengah
3	Pemindahbukuan	5,44	5,00	4,40	Menengah
4	Transfer	5,33	5,00	4,33	Menengah
5	Cek	4,16	2,00	1,95	Rendah
6	Lainnya	1,00	1,00	1,00	Rendah

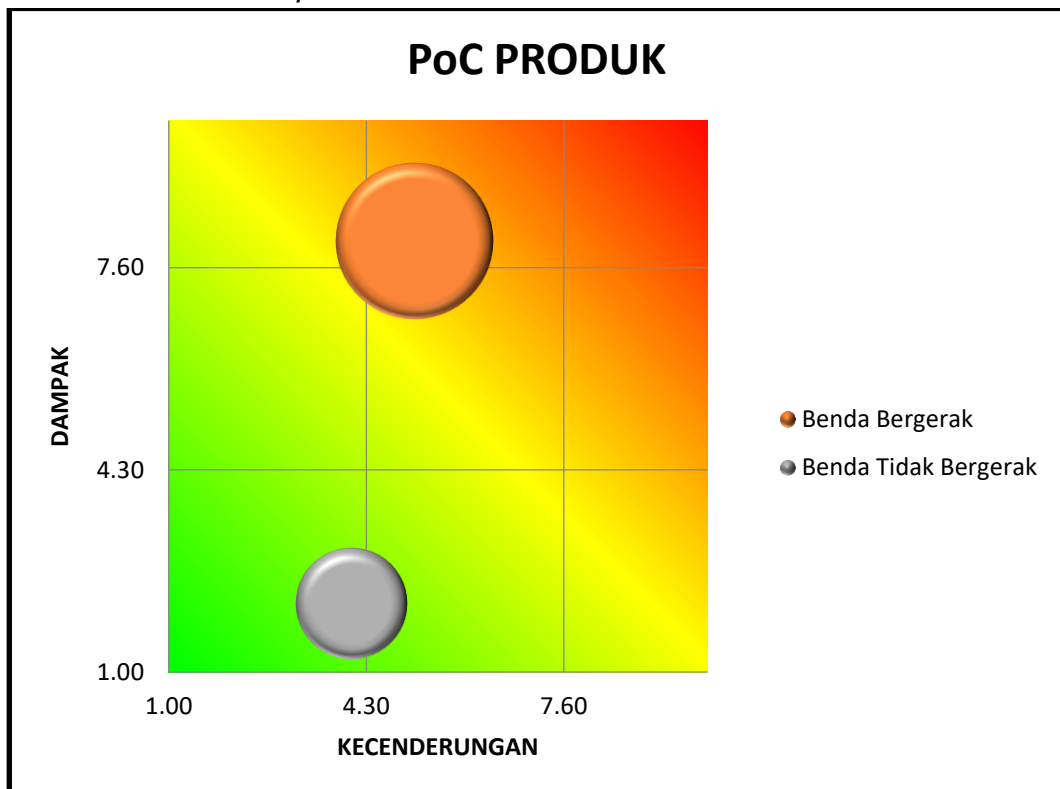
Gambar 10: *Heatmap* Metode Transaksi TPPT

d. Produk

Benda bergerak seperti kendaraan bermotor, benda seni, dan benda bergerak yang mempunyai risiko Tinggi dan dapat digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan TPPT, sebagai contoh pelaku TPPT menggunakan kendaraan bermotor hasil lelang untuk penggalangan dana keperluan terorisme. Selanjutnya, benda tidak bergerak seperti tanah kosong, tanah dan bangunan, serta benda tidak bergerak lainnya bersiko Rendah. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 15 dan Gambar 11 berikut:

Tabel 15: Level Risiko Produk TPPT

Produk Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Produk				
1	Benda Bergerak	5,11	8,03	9,00	Tinggi
2	Benda Tidak Bergerak	4,05	2,11	1,00	Rendah

Gambar 11: *Heatmap* Produk TPPT

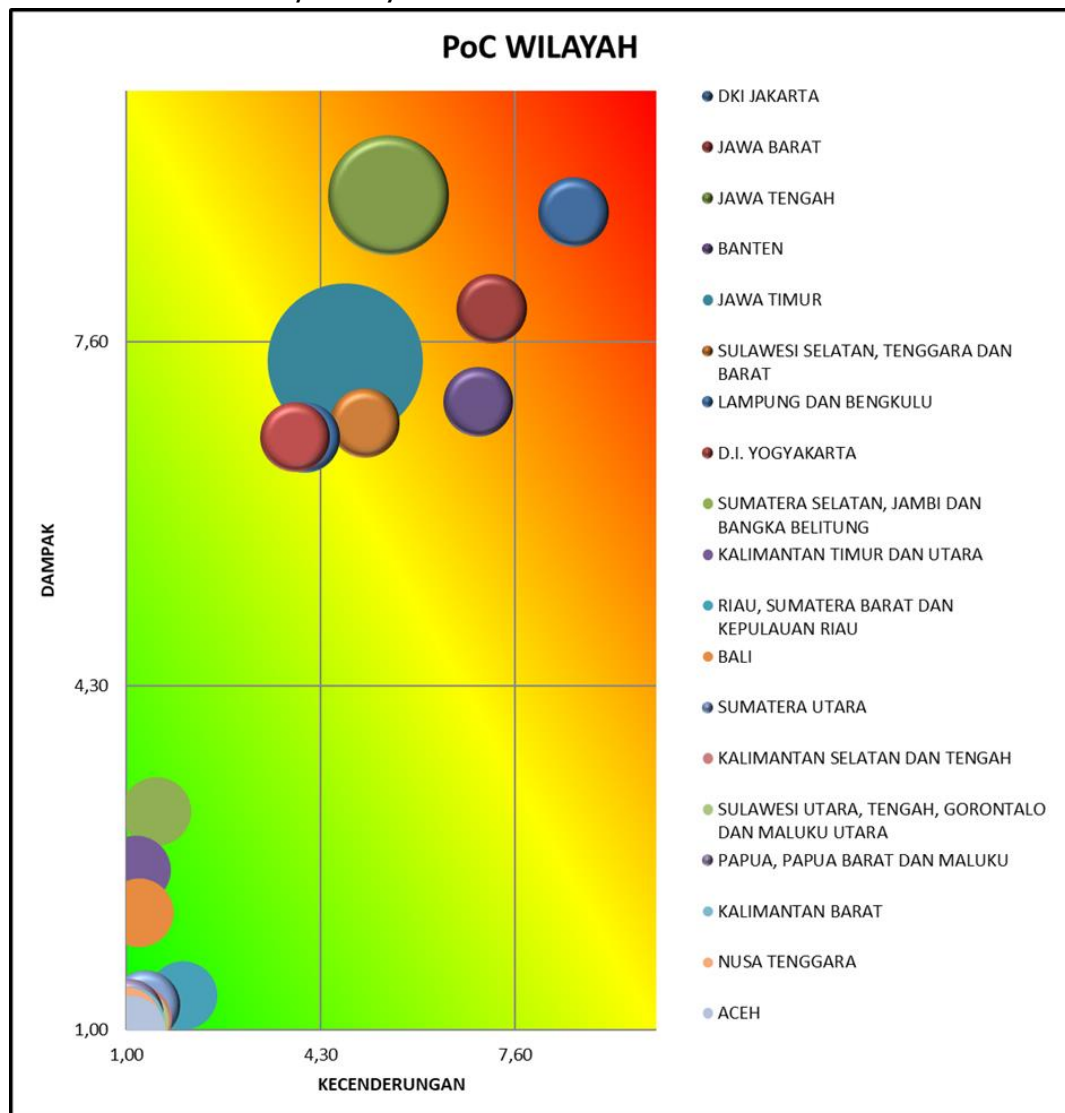
e. Wilayah

Sebagai tempat dengan sebaran entitas sektor perlelangan serta jumlah transaksi lelang paling tinggi, DKI Jakarta memiliki risiko Tinggi atas risiko terjadinya TPPT. Selain itu, risiko tinggi tergambar oleh tingginya jumlah penduduk DKI Jakarta serta menjadi pusat bisnis, ekonomi, dan perdagangan sehingga berpotensi menjadi tempat pertemuan dan pusat mobilitas teroris. Dasar pertimbangan penetapan risiko tersebut juga turut mempengaruhi penghitungan risiko pada beberapa kota besar di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, serta Lampung dan

Bengkulu yang memiliki risiko Sedang. Selanjutnya level risiko Rendah TPPT terdapat pada wilayah lain sebagaimana pada Tabel dan gambar berikut:

Tabel 16: Level Risiko Wilayah TPPT

Wilayah Sektor Perlelangan					
POC		Kecenderungan (Likelihood)	Dampak (Consequence)	Risiko	Level Risiko
No	Wilayah				
1	DKI Jakarta	8,59	8,84	9,00	Tinggi
2	Jawa Barat	7,20	7,91	6,97	Menengah
3	Jawa Tengah	5,44	9,00	6,12	Menengah
4	Banten	6,98	7,02	6,12	Menengah
5	Jawa Timur	4,72	7,41	4,62	Menengah
6	Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat	5,05	6,81	4,56	Menengah
7	Lampung dan Bengkulu	4,03	6,68	3,76	Menengah
8	D.I. Yogyakarta	3,86	6,68	3,64	Menengah
9	Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	1,51	3,10	1,38	Rendah
10	Kalimantan Timur dan Utara	1,16	2,53	1,20	Rendah
11	Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	1,96	1,33	1,16	Rendah
12	Bali	1,21	2,12	1,16	Rendah
13	Sumatera Utara	1,32	1,23	1,06	Rendah
14	Kalimantan Selatan dan Tengah	1,18	1,10	1,02	Rendah
15	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	1,14	1,09	1,02	Rendah
16	Papua, Papua Barat dan Maluku	1,02	1,16	1,01	Rendah
17	Kalimantan Barat	1,05	1,09	1,01	Rendah
18	Nusa Tenggara	1,00	1,08	1,00	Rendah
19	Aceh	1,07	1,00	1,00	Rendah

Gambar 12: *Heatmap* Wilayah TPPT

4.4. Studi Kasus TPPU dan TPPT pada Sektor Perlelangan

Dalam rentang waktu 2019-2021, terdapat 2 (dua) putusan pengadilan TPPU pada Sektor Perlelangan dan tidak terdapat putusan pengadilan TPPT pada Sektor Perlelangan. Berikut merupakan studi kasus TPPU pada Sektor Perlelangan dan diuraikan *PoC* dengan risiko TPPU tertentu sebagai tertuang dalam SRA Sektor Perlelangan ini.

- a. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi dengan Terpidana ME (**No: 14/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI**)
 - 1) M. Akil Mochtar, ketua Mahkamah Konstitusi ("MK") periode 2013-2016, merupakan kenalan dari ME dan meminta ME untuk menjadi perantara praktek "jual beli perkara" di MK yakni:
 - a) Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan

- keberatan hasil pilkada Kota Palembang di MK sejumlah Rp16.427.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan USD316,700.00 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dollar Amerika); dan
- b) Perbuatan menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan USD 500,000.00 (lima ratus ribu dollar Amerika).
- 2) Uang hasil perantara praktik “jual beli perkara” yang merupakan uang hasil TPPU tersebut disembunyikan atau disamarkan asal usul harta kekayaannya dengan berbagai cara, salah satunya adalah membelanjakan atau membayarkan kendaraan roda empat sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dalam kurun waktu sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 dari:
- a) Balai Lelang lelang seperti PT Alto Lelang Kelapa Gading Jakarta, CWD Lelang Bekasi Jawa Barat, Otolink Kalimalang (gedung Arista Yamaha) Jakarta, Balai Lelang PT Pasifik Lelang Internasional Tanjung Priok Jakarta, Balai Lelang Otomas Cakung Jakarta, Balai lelang PT Cipta Wahana Damai, Balai Lelang Ibid Kebayoran Lama Jakarta, Balai lelang Serasi Jakarta Selatan, Balai Lelang Kasa Jakarta Selatan, Balai Lelang SUN Bekasi Jawa Barat, Balai Lelang PT Asta Nara Jaya Jakarta Barat, Balai Lelang Astria Jakarta Barat, Balai Lelang JBA Indonesia lelang Jakarta Barat; dan
- b) KPKNL Jakarta V dan IV Jakarta,
- yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan uang pembayaran melalui MAMAT SURAHMAT, yang merupakan anak buah Terpidana ME, hingga keseluruhan mencapai jumlah Rp 5.326.150.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Tindak Pidana	Pasal	Pidana
Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP serta	Penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Tindak Pidana	Pasal	Pidana
	Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.	

- b. Kasus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penipuan dengan Terpidana I DKH, Terpidana II GT, dan Terpidana III RH (**No:388/Pid.B/2019/PN Smn**)
- 1) TST dan SHW menyampaikan kepada Terdakwa I DKH bahwa sedang mencari tanah guna keperluan gudang, kemudian Terdakwa I DKH menunjukkan tanah salah satunya di Dusun Dayakan, Purwomartani, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta.
 - 2) SHW menyatakan ketertarikan atas tanah di Dusun Dayakan yang merupakan milik dari SN dan Terdakwa III RH mengatakan bahwa atas tanah tersebut telah dikuasakan oleh pemiliknya kepada para Terdakwa untuk dijual. Fakta di persidangan bahwa tidak ada kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada para Terdakwa.
 - 3) Setelah terjadi kesepakatan tanah tersebut dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), dengan uang cicilan sebanyak Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) telah dibayarkan ke rekening Terdakwa II GT.
 - 4) Telah ditandatangani surat perjanjian pembelian tanah Dayakan yang ditandatangani diantaranya oleh Terdakwa II GT dan SHW serta TS selaku pendamping/notaris. Diketahui lebih lanjut bahwa TS bukanlah notaris melainkan pernah bekerja sebagai staf di kantor notaris.
 - 5) Dari rekening Terdakwa II GT, uang cicilan tersebut ditransfer ke beberapa orang serta membeli mobil diantaranya dengan merek Sienta dan Mobilio.
 - 6) Tanah tidak dapat dilakukan pemecahan dan balik nama sehingga pembelian dibatalkan dan para Terdakwa tidak dapat mengembalikan yang telah dibayarkan.
 - 7) Perbuatan TPPU yang dilakukan adalah melakukan penjualan secara lelang atas kepemilikan 2 (dua) unit kendaraan mobil dari uang hasil tindak pidana penipuan.

Tindak Pidana	Pasal	Pidana
Penipuan dan Pencucian Uang	Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010	Terpidana I DKH Penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terpidana II GT Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); Terpidana III RH Penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kedua kasus TPPU tersebut, pembelian dan penjualan kendaraan bermotor melalui Balai Lelang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengguna jasa yang terindikasi sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, karena menggunakan uang tunai dalam jumlah relatif besar serta dilakukan secara berulang-ulang, aktivitas transaksi pengguna jasa yang berprofesi sebagai pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, PNS, dan ibu rumah tangga adalah di luar kebiasaan dan kewajiban serta tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Risiko Utama TPPU dan TPPT di Sektor Perlelangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data di Sektor Perlelangan terhadap 5 (lima) PoC yaitu **pengguna jasa, metode layanan (*delivery channel*), metode transaksi, produk, dan wilayah pada TPPU** dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pengusaha/Wiraswasta** merupakan pengguna jasa dengan tingkat risiko "**Tinggi**" untuk melakukan TPPU dalam kategori perorangan. Untuk kategori pengguna jasa Korporasi/Badan Usaha, **PT** merupakan pengguna jasa berisiko TPPU "**Tinggi**".
2. Sebagai metode dalam pemberian layanan lelang, **Lelang internet** merupakan metode dengan tingkat risiko TPPU "**Tinggi**".
3. Metode transaksi dalam Sektor Perlelangan yang memiliki risiko "**Tinggi**" digunakan sebagai sarana terjadinya TPPU adalah **Virtual Account**.
4. **Benda bergerak** merupakan produk Sektor Perlelangan yang memiliki tingkat risiko "**Tinggi**" untuk tujuan TPPU, dibandingkan dengan **Benda Tidak Bergerak** yang mempunyai risiko "Rendah".
5. **Provinsi DKI Jakarta** merupakan wilayah/area geografis dengan tingkat risiko "**Tinggi**" terjadinya TPPU diikuti dengan **Jawa Barat** yang memiliki risiko "**Menengah**".

Tingkat risiko dalam pelaksanaan TPPT dapat Berdasarkan hasil analisis terhadap data di Sektor Perlelangan terhadap 5 (lima) PoC yaitu **pengguna jasa, metode layanan (*delivery channel*), metode transaksi, produk, dan wilayah pada TPPT** dapat disimpulkan bahwa:

1. **Pengusaha/Wiraswasta dan Pegawai Swasta** untuk pengguna jasa kategori perorangan dan **PT** untuk kategori Korporasi /Badan Usaha dengan tingkat risiko "**Tinggi**" untuk melakukan TPPT.
2. **Lelang internet** mempunyai tingkat risiko TPPT "**Tinggi**" dalam pemberian layanan lelang dibandingkan **Lelang Konvensional** yang memiliki risiko "**Rendah**".
3. Metode transaksi dengan risiko "**Tinggi**" yang digunakan sebagai sarana terjadinya TPPT adalah **Virtual Account**, sedangkan **uang tunai**, "**pemindahbukuan**", dan "**transfer**" mempunyai risiko "**menengah**".
4. Produk pada Sektor Perlelangan yang memiliki tingkat risiko "**Tinggi**" untuk digunakan dengan tujuan TPPT adalah **Benda Bergerak**.
5. Wilayah/area geografis dengan tingkat risiko "**Tinggi**" terjadinya TPPT adalah "**DKI Jakarta**".

5.2. Mitigasi Risiko

Hasil penilaian risiko pada SRA Sektor Perlelangan harus dijadikan dasar bagi Pihak Pelapor Sektor Perlelangan yakni Balai Lelang, KPKNL, dan Pejabat Lelang Kelas II untuk melakukan penerapan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berbasis risiko. Selanjutnya, mitigasi risiko yang dapat dilakukan DJKN selaku LPP Balai Lelang adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan melalui DJKN telah menerbitkan serangkaian peraturan pelaksanaan PMPJ maupun yang mengatur Pihak Pelapor Balai Lelang guna mengimplementasikan rezim APU/PPT. Selanjutnya, sebagai bentuk pengawalan dalam transisi menuju pengawasan berbasis risiko, DJKN menyiapkan *update* terhadap peraturan Pihak Pelapor KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II.
2. Pengawasan berbasis risiko berdasarkan tingkat risiko TPPU dan TPPT akan dilaksanakan terhadap penerapan APU PPT pada entitas pada Sektor Perlelangan. Selanjutnya, dari hasil pengawasan tersebut LPP maupun Pihak Pelapor dapat memetakan entitas Sektor Perlelangan dan Pengguna Jasa yang memiliki risiko tinggi.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pihak Pelapor, melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
 - b. Pertukaran data dan/atau informasi.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengimplementasian rezim APU PPT seperti pelaksanaan joint audit, penilaian risiko Pengguna Jasa, penelitian atau riset, dan pengembangan sistem serta teknologi informasi.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan mitigasi risiko di atas, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan untuk dapat menciptakan rezim anti TPPU dan TPPT di sektor Perlelangan secara berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengimplementasian regulasi PMPJ, khususnya mengenai pengkinian penilaian risiko sektoral, penilaian tingkat risiko pada Pihak Pelapor, penilaian risiko pengguna jasa, dan evaluasi kepatuhan penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko nasional dan sektoral jasa perlelangan sebagai suatu siklus berkelanjutan bagi penerapan rezim anti TPPU dan TPPT.

2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada Sektor Jasa Perlelangan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap implementasi regulasi PMPJ.
3. Melakukan pengawasan, pembinaan, serta pengenaan sanksi dengan efektif atas penerapan PMPJ terhadap pihak-pihak yang berkepentingan agar terwujud pola kepatuhan (*changing behaviour*) yang positif dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko nasional dan sektoral jasa perlelangan
4. Melakukan pengawasan secara tematik terhadap sektor jasa perlelangan berdasarkan kriteria risiko TPPU dan TPPT.